



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT. MERAPI UTAMA
PHARMA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekopomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ROFIKA FERLI

1515100118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROFIKA FERLI
NPM : 1515100118
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI TETAP PADA PT. MERAPI
UTAMA PHARMA MEDAN

Medan, 22 Juni 2021


KETUA PROGRAM STUDI


(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)




(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M)

PEMBIMBING I


(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II


(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., CA)




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PERSETUJUAN UJIAN**


NAMA : ROFIKA FERLI
NPM : 1515100118
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI TETAP PADA PT. MERAPI
UTAMA PHARMA MEDAN

Medan, April 2021


KETUA PROGRAM STUDI


(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)


ANGGOTA I


(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)


ANGGOTA II


(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., CA)

ANGGOTA III


(Wan Fachruddin, S.E., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA IV


(Suwarno, S.E., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ROFIKA FERLI
NPM : 1515100118
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI TETAP PADA PT. MERAPI
UTAMA PHARMA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 Juni 2021

Penulis



Rofika Ferli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ROFIKA FERLI
NPM : 1515100118
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI TETAP PADA PT. MERAPI
UTAMA PHARMA MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 Juni 2021

Penulis



Rofika Ferli
Rofika Ferli



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)
---	---

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROFIKA PERLI
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung malelo / 21 Februari 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100118
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 121 SKS, IPK 3.04
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA PT.MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN	<input type="checkbox"/>
3.	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA PT.MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Dr. Dhanu Alamsyah, Ph.D.)

Medan, 04 Desember 2018

(Rofika Perli)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.)
 Tanggal : 04 Desember 2018
 Disetujui oleh :

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahima M. Purba, SE., M.Si., Ak.ca)
 Tanggal : 10 Desember 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Yuzha Sari Rani, SE Bdi Ak.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Dosen Pembimbing II :
Nama Mahasiswa : Rofika Ferli
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 15151000
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Merapi Utama Pharma Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Juli 2020	Perbaikan Korektur Sempra		
15 Juli 2020	Hasil penelitian bedakan dgn pembahasan sinkronkan lagi dgn Rumusan Masalah. Masukkan ke Kesimpulan.		
27 Juli 2020	Acc Sielag		

Medan,

Diketahui oleh

Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Disetujui

Dosen Pembimbing I,

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.6 PO. BOX 1099 Telb. 081-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancajadi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROFIKA PERLI
NPM : 1515100118
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Peleporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Merapi Ulama Pharma Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 November 2020	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 20 Januari 2021
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROFIKA PERLI
 NPM : 1515100118
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT.Merapi Utama Pharma Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Juli 2020	Proses bimbingan telah berjalan, ACC sidang	Disetujui	

Medan, 20 Januari 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.

Acc Sidang
27/7-2020

[Handwritten signature]



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT. MERAPI UTAMA
PHARMA MEDAN**

Acc jilid lux

[Handwritten signature]

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ROFIKA FERLI
15151000118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dehgan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran rektor Nomor 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyimpangan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU

Yatusi Muhammad Ritonga, BA, MSc

No Dokumen: PMI-UJMA-06-02

Revisi

00

Igl Eff


23 Jan 2019

Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 1/20/2021 2:21:46 PM

Analysed document: ROFIKA FERLI_1515100118_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License04
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



Relation chart



Distribution graph



Acc Sidang
27/7-2020



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT. MERAPI UTAMA
PHARMA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ROFIKA FERLI
15151000

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3576/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: ROFIKA PERLI

: 1515100118

at/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Akuntansi

sannya terhitung sejak tanggal 01 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 Februari 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan




Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Acc jlid lux
05/16-2021




**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
TETAP PADA PT. MERAPI UTAMA
PHARMA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ROFIKA FERLI

1515100118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

FM-BPAA-20

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 30 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROFIKA PERLI
 Tempat/Tgl. Lahir : GUNUNG MALELO / 21 FEBRUARI 1997
 Nama Orang Tua : KARKAM
 N. P. M : 1515100118
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082383483080
 Alamat : Gunung.malelo

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Perhitungan dan Pelaporan P Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT.Merapi Utama Pharma Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (berwarna dan penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Ditetujui oleh :



Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

ROFIKA PERLI
 1515100118

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2018 pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif untuk memporelah gambaran yang sebenarnya tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan menggunakan data primer dan sekunder dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 namun perusahaan kurang memperhatikan informasi terbaru karyawan sesuai keadaan sebenarnya terkait perubahan jumlah tanggungan karyawan sehingga pemotongan PPh 21 Terutang menjadi kurang akurat, terkait pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum dapat melaporkan PPh 21 Terutang secara akurat, dikarenakan kurang tertibnya NPWP yang harus dimiliki oleh karyawan dan perubahan jumlah tanggungan karyawan berdampak pada perusahaan yang mengalami kurang bayar. erhitungan pemotongan PPh Pasal 21 mengenai kepemilikan NPWP karyawan belum tepat dan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dikarenakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada UU No. 36 Tahun 2008 diberlakukan pemotongan 20% bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP namun pihak perusahaan juga tidak memperhatikan hal ini dan memotong PPh 21 Terutang sama dengan lainnya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pasal 21, Perhitungan, Pelaporan

ABSTRACT

This study aims to find out more deeply about the calculation and reporting of income tax article 21 for 2018 at PT. Merapi Utama Pharma Medan. This study uses descriptive research methods to obtain a true picture of the calculation and reporting of Income Tax Article 21 permanent employees at PT. Merapi Utama Pharma Medan using primary and secondary data and analyze the data qualitatively. The results shows that the calculation of the withholding income tax Article 21 is correct and in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16 / PJ / 2016, but the company does not pay attention to the latest employee information according to the actual situation related to changes in the number of employee dependents so that the deduction of Income Tax 21 Payable is less accurate related to Article 21 Income Tax reporting by PT. Merapi Utama Pharma Medan has not been able to report PPh 21 payable accurately, due to the lack of orderly NPWP that must be owned by employees and changes in the number of dependent employees have an impact on companies experiencing underpayments. The calculation of withholding Income Tax Article 21 regarding employees' NPWP ownership is not accurate and is in accordance with Law no. 36 of 2008, due to the calculation of PPh Article 21 in Law no. 36 of 2008 imposed a 20% deduction for employees who do not have a NPWP but the company also does not pay attention to this and deducts PPh 21. Payable are the same as others.

Keywords: Income Tax, Article 21, Calculation, Reporting

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan banyak kesempatan, dan shalawat beserta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan**”. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, olah karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak** Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku rector Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Ibu** Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu** Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberi saran, masukan, dan arahan dalam penulisan dan perbaikan skripsi, sehingga skripsi menjadi lebih baik.

5. Kepada **Bapak/Ibu** dan para Staff Kantor PT. Merapi Utama Pharma Medan yang telah membantu penulis dalam keperluan kelengkapan data yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Ucapan terimakasih yang istimewa teruntuk Keluarga Penulis yaitu Ayah, Ibu, Abang, dan Adik yang selalu mensupport dan mendoakan kebaikan untuk penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi pagi B angkatan 2015 yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya, Amin.

Medan, 22 Juni 2021

Rofika Ferli

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Asuransi	12
2.1.2 Teori Kepentingan.....	12
2.1.3 Teori Asas Gaya Pikul	13
2.1.4 Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti	14
2.1.5 Teori Asas Gaya Beli	14
2.2 Telaah Literatur.....	14
2.2.1 Pajak.....	14
2.2.2 Pajak Penghasilan.....	20
2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Setoran Pajak (SSP)	43
2.3 Penelitian Terdahulu	47
2.4 Kerangka Konseptual	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Pendekatan Penelitian	52
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.3 Sumber Data Penelitian.....	53
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	58
4.1.1 Sejarah PT. Merapi Utama Pharma Medan.....	58

4.1.2 Visi dan Misi PT. Merapi Utama Pharma Medan	59
4.1.3 Peran dan Fungsi PT. Merapi Utama Pharma Medan	60
4.2 Hasil Penelitian	60
4.3 Analisis Data	66
4.4 Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perhitungan PPh 21 Karyawan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan tahun 2018	5
Tabel 1.2 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT. Merapi Utama Pharma Medan Menurut No: PER/16/PJ/2016 tahun 2018.....	6
Tabel 2.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	26
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (dalam Rupiah).....	26
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri.....	29
Tabel 2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final.....	32
Tabel 2.5 Contoh Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap	38
Tabel 2.6 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Pensiun	38
Tabel 2.7 Contoh Perhitungan Pph 21 Atas Pegawai Tetap Menerima Bonus, Gratifikasi, Tantiem, Tunjangan Hari Raya Atau Tahun Baru, Premi Dan Penghasilan Yang Sifatnya Tidak Tetap, Diberikan Sekali Saja Atau Sekali Setahun	39
Tabel 2.8 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Honorarium atau Pembayaran lain	40
Tabel 2.9 Contoh Perhitungan PPh 21 Atas Komisi Yang Dibayarkan Kepada Penjaja Barang Dagangan Atau Petugas Dinas Luar Asuransi	40
Tabel 2.10 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan	41

Tabel 2.11	Contoh Perhitungan PPh 21 atas Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas	41
Tabel 2.12	Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penghasilan atas Upah Harian	41
Tabel 2.13	Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan	42
Tabel 2.14	Mapping Penelitian Sebelumnya.....	46
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian	53
Tabel 4.1	Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018	63
Tabel 4.2	Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 bagi Pegawai Tetap.....	67
Tabel 4.3	Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sektor utama sumber penerimaan Negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja dari suatu Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menganrtikan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap warga Negara yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Menurut Nj. Peldman (2013:87) pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,

dimaksudkan unntuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemeritah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian dirubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke kantor Pajak yang telah ditetapkan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assesment System*, yaitu sistem dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari

kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT. Resiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat Negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan pph sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari penghasilan kena pajak (PKP). Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan anda, karena penghasilan anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak

terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan. Namun, wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

PT. Merapi Utama Pharma adalah termasuk pedagang besar Farmasi yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, cairan infuse dan peralatanya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut Prinsipal ke rumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini market. PT. Merapi Utama Pharma Medan yang berlokasi di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138 tersebut mempunyai karyawan-karyawan yang mempunyai bidang kerja berbeda tetapi mempunyai posisi yang sama secara hirarkis struktural dibawah masing-masing manajemen. Jumlah karyawan PT. Merapi Utama Pharma Medan berjumlah 36 orang. Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan PPh 21 karyawan PT. Merapi Utama Pharma Medan:

Tabel 1.1 Perhitungan PPh 21 Karyawan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan tahun 2018

Nama	Gaji Pokok Bulanan	Premi		Penghasilan Bruto	Pengurangan		
		Kecelakaan	Kematian		Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Jht
Karyawan 1	Rp6.000.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp6.035.000	Rp301.500	Rp100.000	Rp50.000
Karyawan 2	Rp8.000.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp8.045.000	Rp402.250	Rp100.000	Rp75.000
Karyawan 3	Rp11.000.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp11.055.000	Rp500.000	Rp100.000	Rp100.000
Karyawan 4	Rp15.000.000	Rp30.000	Rp40.000	Rp15.070.000	Rp500.000	Rp150.000	Rp200.000
Karyawan 5	Rp9.000.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp9.045.000	Rp425.000	Rp100.000	Rp75.000

Sumber: Bagian Keuangan PT.Merapi Utama Pharma Medan (Data diolah, 2020)

Lanjutan Tabel 1.1

Nama	Penghasilan Netto		PTKP	Status	Jumlah Tanggungan	PKP	PPH 21 Terutang	
	Bulanan	Tahunan					Per tahun	Per bulan
Karyawan 1	Rp5.583.500	Rp67.002.000	Rp54.000.000	K	0	Rp8.502.000	Rp425.100	Rp35.425
Karyawan 2	Rp7.467.750	Rp89.613.000	Rp54.000.000	TK	0	Rp35.613.000	Rp1.780.650	Rp148.388
Karyawan 3	Rp10.355.000	Rp124.260.000	Rp54.000.000	K	3	Rp52.260.000	Rp2.839.000	Rp236.583
Karyawan 4	Rp14.220.000	Rp170.640.000	Rp54.000.000	K	2	Rp103.140.000	Rp10.471.000	Rp872.583
Karyawan 5	Rp8.445.000	Rp101.340.000	Rp54.000.000	TK	0	Rp47.340.000	Rp2.367.000	Rp197.250

Sumber: Bagian Keuangan PT.Merapi Utama Pharma Medan (Data diolah, 2020)

Tabel 1.2 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT. Merapi Utama Pharma Medan Menurut No: PER/16/PJ/2016 tahun 2018

Nama	NPWP	Gaji Pokok Bulanan	Premi		Penghasilan Bruto	Pengurangan		
			Kecelakaan	Kematian		Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Jht
Karyawan 1	4778xxx	Rp6.000.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp6.035.000	Rp301.500	Rp100.000	Rp50.000
Karyawan 2	-	Rp8.000.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp8.045.000	Rp402.250	Rp100.000	Rp75.000
Karyawan 3	4778xxx	Rp11.000.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp11.055.000	Rp500.000	Rp100.000	Rp100.000
Karyawan 4	4778xxx	Rp15.000.000	Rp30.000	Rp40.000	Rp15.070.000	Rp500.000	Rp150.000	Rp200.000
Karyawan5	4778xxx	Rp9.000.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp9.045.000	Rp425.000	Rp100.000	Rp75.000

Sumber: Peneliti (Data diolah,2020)

Lanjutan Tabel 1.2

Penghasilan Netto		PTKP	Status	Jumlah Tanggungan	PKP	PPH 21 Terutang	
Bulanan	Tahunan					Per tahun	Per bulan
Rp5.583.500	Rp67.002.000	Rp54.000.000	K	1	Rp4.002.000	Rp200.100	Rp16.675
Rp7.467.750	Rp89.613.000	Rp54.000.000	TK	0	Rp35.613.000	Rp7.122.600	Rp593.550
Rp10.355.000	Rp124.260.000	Rp54.000.000	K	3	Rp52.260.000	Rp2.839.000	Rp236.583
Rp14.220.000	Rp170.640.000	Rp54.000.000	K	3	Rp98.640.000	Rp10.471.000	Rp872.583
Rp8.445.000	Rp101.340.000	Rp54.000.000	TK	0	Rp47.340.000	Rp2.367.000	Rp197.250

Sumber: Peneliti (Data diolah,2020)

Tabel di atas terlihat bahwa dalam perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 secara menyeluruh. Terlihat bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan sesuai dengan undang – undang perpajakan tahun 2016 namun tidak memperhitungkan jumlah tanggungan pegawai yang sebenarnya. Terjadi pada beberapa karyawan yang sudah menambah jumlah tanggungan namun tidak diperhatikan lebih teliti oleh perusahaan sehingga perhitungan PPh 21 Terutang

menjadi kurang akurat. Selain itu terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terutang, hal ini dapat dilihat pada Karyawan 2 yang dikenakan PPh 21 Terutang hanya sebesar Rp 1.780.650/Tahun (Rp 148.388/Bulan) padahal jika mengingat dirinya yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenai PPh 21 Terutang sebesar Rp 7.122.600/Tahun (Rp 593.550/bulan) karena dihitung dari PKP sebesar Rp. 35.613.000 dikali 20%. Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitnya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21.

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan menimbulkan adanya perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan terutang menurut perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan, ini dilihat dari jumlah tanggungan yang kurang diperhatikan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan perbedaan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. Apabila terjadi perbedaan/selisih antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut perpajakan, dimana perhitungan menurut perusahaan lebih kecil sehingga menimbulkan kurang bayar, maka perusahaan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% perbulan. Sanksi tersebut dihitung dari jumlah pajak yang kurang bayar. Terhitung

sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tenggak pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan secara sepenuhnya tentang Peraturan Menteri Keuangan No: PER/16/PJ/2016 mengenai jumlah tanggungan.
2. Adanya perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan terutang menurut perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan.
3. Adanya karyawan yang belum mempunyai NPWP tetapi tidak diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
4. Perhitungan PPh tidak sesuai dengan PTKP yang berlaku saat ini.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penelitian ini dibatasi pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ditetapkan di atas, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan?
2. Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan
- b. Untuk mengetahui apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan telah sesuai dengan undang- undang perpajakan No. 36 Tahun 2008

tentang PPh dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan atau masukan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan atas apa yang telah dilakukan selama ini mengenai masalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

b. Bagi Peneliti

Penulis berharap mendapat gambaran yang lebih jelas antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan dan tentunya sebagai sarana untuk menambah wawasan tentunya dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan dan Treesje Runtu (2017) dengan judul : "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado", sedangkan penelitian saat ini berjudul "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan."

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
2. **Tempat Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Merapi Utama Pharma Medan.
3. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu memasukkan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sedangkan penelitian ini Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak:

2.1.1 Teori Asuransi

Siti Resmi (2017:23) mengemukakan Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah:

- a. Jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara,
- b. Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

2.1.2 Teori Kepentingan

Siti Resmi (2017:23) juga menyatakan Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan”

masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan hartanya.

2.1.3 Teori Asas Gaya Pikul

Berdasarkan pendapat Siti Resmi (2017:24) yang mengungkapkan bahwa Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu

- a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang,
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Jadi, mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya). Pokok dari teori ini adalah keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Gaya pikul ialah kekuatan seseorang untuk dapat mencapai

pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak untuk kebutuhan primernya.

2.1.4 Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Menurut Siti Resmi (2017:24) teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut.

2.1.5 Teori Asas Gaya Beli

Menurut Siti Resmi (2017:24) teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan). Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan negara.

2.2 Telaah Literatur

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adriani dalam Waluyo (2011:2) mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adriani dalam Sugiarti (2015:7) juga berpendapat bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

5) Bersifat dapat dipaksakan (yuridis).

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:43) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi Anggaran (*budgetair*) dan fungsi Mengatur (*Regulerend*).

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.2.1.3 Pengelompokan Pajak

Resmi (2012:32) mengemukakan pendapatnya bahwa “Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut uraian pengertiannya:

1) Pajak Langsung

Pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara periodik. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau Konsumen dan dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mardiasmo (2011:5) menyatakan bahwa “Sifat pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif”. Berikut uraian pengertiannya:

1) Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan keadaan Wajib Pajak (subjek), kemudian baru menetapkan objek pajaknya.

Contoh: PPh

2) Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak, kemudian baru ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek pajak tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh: PBB

Menurut Resmi (2012:45) “Lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berikut uraian pengertiannya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan Untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:47) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Self Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan. Dalam tatacara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari Wajib Pajak sendiri, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang.
- b) Membayar sendiri jumlah pajak terutang.
- c) Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Sistem ini mulai diberlakukan di Indonesia pada saat reformasi perpajakan tahun 1983 menggantikan sistem *Official Assessment* karena pelaksanaannya lebih mudah, perhitungannya lebih sederhana, dan lebih dirasakan adanya keadilan. Dalam hal ini fiskus bersifat

pasif karena hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

2) *Official Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparat perpajakan menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan (Wajib Pajak bersifat pasif).

3) *With Holding Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang dilakukan oleh pihak ketiga atau biasa disebut Pemotong/Pemungut Pasal 21, 22, 23, dan 26.

2.2.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Mardiasmo (2016:51) mengelompokkan pajak menjadi tiga bagian penting yakni menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung;
 - b) Pajak tidak langsung.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak subjektif;
 - b) Pajak Objektif.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat;

b) Pajak Daerah.

2.2.1.6 Tarif Pajak

Mardiasmo (2016:52) mengemukakan 4 macam tarif pajak :

1) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Pajak Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sugiarti (2015:22) mengatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi negara yang tertuang dalam

undang-undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal demikian dilakukan agar para wajib pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para wajib pajak.

2.2.2.2 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Rusjdi (2012:61) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
 - b) Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 2) Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
 - 3) Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh Imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
 - 4) Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
 - 5) Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

Mardiasmo (2016:55), membagi subjek pajak penghasilan sebagai berikut:

- 1) a) Orang pribadi;

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Badan;

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan kutipan

Mardiasmo (2016:60) ada dua, yaitu:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. Hal ini terjadi jika ada asas timbal balik dari negara yang bersangkutan.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.314/KM/K.04/Tahun 1998, sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.2.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan ialah Penghasilan itu sendiri yang jenis-jenisnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Mardiasmo (2011:139) mendefinisikan “Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21. Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 ini adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
- 5) Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
- 6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Adapun kriteria yang bukan objek penghasilan menurut undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

- pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. Warisan;
 - d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
 - f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang beregrak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada umumnya cara perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara menghitung PPh lainnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima tertentu, selain ada pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan lainnya berupa biaya jabatan dan biaya pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif progresif berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Pasal 17 ayat 1 (a), 2008 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Pasal 17 ayat 1 (a), 2008

Untuk menghitung besarnya PKP dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netto nya dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Besarnya PTKP yang berlaku dari tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2016	Tahun 2019
Wajib Pajak Pribadi	13.200.000	54.000.000	54.000.000
Wajib Pajak Kawin	1.200.000	4.500.000	4.500.000
Tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya bekerja sehingga memperoleh penghasilan yang	13.200.000	54.000.000	54.000.000

digabung dengan penghasilan suaminya			
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (misal: orang tua, mertua, anak kandung), serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Semua tanggungan maksimal 3 orang, dan harus mempunyai surat keterangan dari instansi pemerintah setempat, serta tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak	1.200.000	4.500.000	4.500.000

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Ketentuan untuk PTKP tahun 2019 diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Sebenarnya, **tarif PTKP terbaru (PTKP 2019) masih mengacu pada tarif PTKP 2016** yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Artinya, sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak ada perubahan tarif PTKP.

2.2.2.5 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21;

- 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

- a) Bulan saat pegawai tetap berhenti kerja atau pensiun;
- b) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

2.2.2.6 Pengurangan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk pelaksana Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21. Pasal 8 Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.2.7 Tarif Pajak dan Penghitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan diubah ke dua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan diubah ke tiga kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan;
 3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
 4. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%

Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Pasal 17 ayat 1 (a), 2008

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya
 - Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT dan THT Asabri
 - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, sedangkan bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.
- b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap untuk tahun 2009 mengalami perubahan dengan berlakunya *Single Rate* (Tarif Tunggal) sebesar 28% untuk setiap penghasilan kena pajak. Dan kemudian tarif tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas penghasilan bruto berupa : honararium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jasa produksi, tetiam, bonus yang diterima, atau diperoleh mantan pekerja. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.

- d. Tarif sebesar 15%, ditetapkan atas perkiraan penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apaun.
- e. Tarif sebesar 10% ditetapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp240.000,00 dalam satu bulan takwim atau tidak dibayarkan secara bulanan.
- f. Selain itu ada pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yang artinya pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terutang diakhiri tahun pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut : Atas uang pesangon, uang tebusan yang dibaya oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp25.000.000,00 atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.
 - 2) Atas jumlah diatas Rp25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final

Penghasilan Bruto	Tarif PPh
Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00	10%
Diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00	15%
Diatas Rp200.000.000,00	25%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03, 2008

2.2.2.8 Cara Menghitung PPh Pasal 21

Cara Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
- 2) a) untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b) dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- c) penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf a) atau b) di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh

Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

- d) untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibagi dengan 12.
 - e) untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b), jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
- 3) a) apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan factor perkalian sebagai berikut:
- 1) gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- b) selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti angka 2 diatas.
- c) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b) dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b) dibagi 26.
- 4) Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk empat (4)

bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 4 bulan);
 - b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c) dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b).
- 5) Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3.
- 6) Pemotongan PPh Pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.

7) Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

- a) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember.
- b) Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- c) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut.
- d) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- e) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sebagai mana pada huruf a).

8) Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a) Terlebih dahulu dihitung sebagai penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
- b) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 2 huruf a), c), dan d).

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a) dan huruf b) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal penerimaan penghasilan tersebut pada angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara

menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh atas jumlah penghasilan bruto.

3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.
4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

Cara penghitungan PPh Pasal 21:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh} &= \text{PKP} \times \text{tarif pasal 17} \\
 &= (\text{penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17} \\
 &= \{(\text{penghasilan bruto} - \text{pengurang penghasilan bruto}) - \text{PTKP}\} \times \\
 &\quad \text{tarif pasal 17.}
 \end{aligned}$$

Sumber: Resmi, (2017:116)

1. Contoh Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap yang diterima bulanan untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

Ahmad Zakaria pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT. XYZ dengan memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Zakaria sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Tabel 2.5 Contoh Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap

Gaji Pokok setahun		Rp. 10.000.000,-
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran pension	Rp. 100.000,-	
Jumlah		Rp. 600.000,-
Penghasilan Netto Sebulan		Rp.9.400.000,-
Penghasilan netto setahun:		
$9.400.000 \times 12 =$		Rp. 112.800.000,-
PTKP Setahun :		
WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp. 4.500.000,-	
Jumlah PTKP Setahun		Rp. 58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun :		
$(112.800.000 - 58.500.000)$		Rp. 54.300.000,-
PPh Pasal 21 terutang :		
$5 \% \times 50.000.000 =$		Rp. 2.500.000,-
$15 \% \times 4.300.000 =$		Rp. 645.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp. 3.145.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan :		
$(3.145.000 : 12)$		Rp. 262.083,-

Sumber: Resmi, (2017:116)

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2010 Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan besarnya Pajak Penghasilan harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan

Contoh:

Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2018.

Tahun 2018 Teja menerima pensiun sebulan Rp. 2.000.000,-

Tabel 2.6 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Pensiun

Pensiun sebulan	Rp 2.000.000,-	
Pengurangan		
Biaya Pensiun $5\% \times 2.000.000 ,-$	Rp. 100.000,-	
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 1.900.000,-	
Penghasilan Netto setahun		Rp. 22.800.000,-
PTKP(K/1)		Rp. 18.480.000,-

PKP		Rp. 4.320.000,-
PPh Ps. 21 setahun = 5% x Rp. 4.320.000,- = Rp. 216.000,-		
PPh Ps. 21 sebulan (Rp. 216.000: 12) = Rp. 18.000,-		

Sumber: Resmi, (2017:116)

c. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Contoh :

Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,- menerima THR sebesar Rp. 600.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0) PPh Pasal 21 atas gaji dan THR.

Tabel 2.7 Contoh Perhitungan Pph 21 Atas Pegawai Tetap Menerima Bonus, Gratifikasi, Tantiem, Tunjangan Hari Raya Atau Tahun Baru, Premi Dan Penghasilan Yang Sifatnya Tidak Tetap, Diberikan Sekali Saja Atau Sekali Setahun

Penghasilan Bruto setahun 12x Rp. 2.200.000,-		Rp. 26.400.000,-
THR		Rp. 600.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto		<u>Rp. 27.000.000,-</u>
Pengurangan:		
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 27.000.000,-	Rp. 1.350.000,-	
Iuran pensiun 12 x Rp.25.000,-	Rp. 300.000,-	
Total Pengurangan		<u>Rp. 1.650.000,-</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 25.350.000,-
PTKP (K/0) setahun		<u>Rp. 17.160.000,-</u>
PKP setahun		Rp. 8.190.000,-
PPh Ps. 21 terutang:		
5% x Rp. 8.190.000,-	Rp. 409.500,-	
PPh Pasal 21 atas gaji Penghasilan Bruto setahun =12 x Rp. 2.200.000 ,-		Rp. 26.400.000,-
Pengurangan:		

Biaya Jabatan: 5% x Rp. 26.400.000,	Rp. 1350.000,-	
Iuran pensiun 12 x Rp. 25.000,-	Rp. 300.000,-	
Total Pengurangan		<u>Rp. 1.650.000,-</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 24.750.000,-
PTKP (K/0) setahun		<u>Rp. 17.160.000,-</u>
PKP setahun		Rp. 7.590.000,-
PPh Ps. 21 terutang: 5% x Rp. 7.590.000,- = Rp. 379.500,-		
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR - PPh Pasal 21 atas gaji: Rp. 409.500 - Rp. 379.500=		<u>Rp. 30.000,-</u>

Sumber: Resmi, (2017:117)

d. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain.

Contoh :

Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 1.000.000,-

Tabel 2.8 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Honorarium atau Pembayaran lain

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) : 5% x Rp.1.000.000,-	Rp. 50.000,-
--	--------------

Sumber: Resmi, (2017:117)

e. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi.

Contoh:

Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2018 menerima sebesar Rp. 750.000,-

Tabel 2.9 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi

PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 750.000,-	Rp. 37.500,-
-----------------------------------	--------------

Sumber: Resmi, (2017:117)

f. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan.

Contoh:

Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp. 30.000.000,- PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :

Tabel 2.10 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan

PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 30.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
--------------------------------------	-----------------

Sumber: Resmi, (2017:117)

g. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Contoh :

Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2018 menerima honorarium Rp.20.000.000,- dari PT.Abang sebagai imbalan atas jasa teknik.

Tabel 2.11 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

Penghitungan PPh Pasal 21 = 15% x 50% x Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
--	-----------------

Sumber: Resmi, (2017:117)

h. Penghasilan atas Upah Harian.

Contoh :

Eko pada bulan Agustus 2018 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,-

Tabel 2.12 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penghasilan atas Upah Harian

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :	
Upah sehari	Rp. 120.000,-
Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh	Rp. 150.000,-
PKP Sehari	Rp. 0,-

PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,-)	Rp. 0,-
--------------------------------------	---------

Sumber: Resmi, (2017:117)

i. Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.

Contoh :

Eko bulan Maret 2018 menerima tebusan pensiun dari Dana Pensiun “X” Rp.70.000,000,-

Tabel 2.13 Contoh Perhitungan PPh 21 atas Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan

Penghasilan Bruto	Rp.70.000.000,-
Dikecualikan dari Pemotongan	Rp.25.000.000,-
Penghasilan dikenakan pajak	Rp.45.000.000,-
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp. 45.000.000,-	Rp. 2.250.000,-
Jumlah PPh Pasal 21 terutang	Rp. 2.250.000,-

Sumber: Resmi, (2017:117)

2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Setoran Pajak (SSP)

2.2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat sepuluh jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

2.2.3.2 Fungsi SPT

- 1) bagi Wajib Pajak PPh

sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang

telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban dan pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak,

2) PKP atau Pengusaha Kena Pajak

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

3) pemotong/ pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.3.3 Cara penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan oleh Wajib Pajak dengan

2 (dua) cara :

1) cara manual dilakukan dengan dua cara:

a) disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan)

setempat dan atas penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut Wajib Pajak akan menerima tanda bukti penerimaan,

b) disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP4 setempat.

2) cara elektronik, yaitu melalui *e-Filling*, tata cara penyampaiannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan. Secara Elektronik (*e-Filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

2.2.3.4 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Apabila seseorang atau badan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka dia memiliki kewajiban melakukan perhitungan pajak yang tetap dengan menggunakan sarana SPT. Apabila berdasarkan perhitungannya terdapat pajak yang harus dibayar, maka sarana untuk pembayaran pajak tersebut dinamakan Surat Setoran Pajak atau SSP.

UU No. 28 tahun 2007 pasal (1) butir 14 menyatakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.3.5 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

- 1) sebagai sarana pembayaran pajak,
- 2) sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Dalam formulir SSP, wajib pajak harus mengisi data-data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut.

Keterangan-keterangan tersebut adalah :

- 1) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 2) nama Wajib Pajak,
- 3) mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
- 4) masa pajak dan tahun pajak,
- 5) nomor ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SKPKB/SKPKBT),
- 6) jumlah pembayaran,
- 7) tanggal pembayaran.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.14. di bawah ini menunjukkan ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.14 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil penelitian
1	Nabella L. Baguna, Sifrid S. pangemanan, Treesje Runtu (2017)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang manado	Perhitungan dan Pelaporan	Pajak Penghasilan Pasal 21	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, mengakibatkan lebih bayar mengakibatkan wajib pajak merugi.

Lanjutan Tabel 2.14 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil penelitian
2	Rizka Ariyanti, Kinanti Restu P. (2018)	Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Di SMA Negeri 2 Pekalongan	Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri 2 Pekalongan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Nomor 101 / PMK. 010/2016 tentang jumlah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), selain itu ada temuan tentang perhitungan PPh Pasal 21 dalam menentukan jumlah PTKP Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan Pasal 21 PPh sudah berjalan dengan baik, disiplin, tertib dan tepat waktu. Jika pemungutan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemerintah ingin meningkat, maka pendapatan / penghasilan yang diperoleh karyawan juga harus ditingkatkan
3	Herduard R. Homenta (2015)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama	Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan	Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil penelitian diperoleh bahwa CV. Multi Karya Utama dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada para karyawan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 CV. Multi Karya Utama dapat ditanggung oleh perusahaan dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan .

Lanjutan Tabel 2.14 Mapping Penelitian Sebelumnya


No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil penelitian
					pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
4	Yeremia Gosal, Herman karamoy, Jerry Warongan (2017)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	Perhitungan dan Pelaporan	Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak orang pribadi oleh BPK-AD Kota Manado tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena jumlah yang dimasukkan memiliki jumlah berlebih yang dapat menyebabkan Pajak Penghasilan 21 meningkat; Penentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 101 /PMK.010/2016; Pelaporan karyawan PPh 21, dilakukan melalui e-filling pada akhir April, tetapi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Sumber: Peneliti (2020)

2.4 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan. Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak

dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan. Pemahaman lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya ketepatan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman telah baik, maka PT. Merapi Utama Pharma Medan selaku pemotong, terhadap berbagai penghasilan dari berbagai macam karyawannya akan cenderung tepat dalam menghitung dan

melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi PT. Merapi Utama Pharma Medan menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. PER-16/PJ/2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. Menurut Sugiyono (2015:38) adalah : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah PT. Merapi Utama Pharma Medan yang berlokasi di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan langsung di PT. Merapi Utama Pharma Medan mulai tanggal 21 Spetember 2019 sesuai dengan surat persetujuan riset oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2019 sampai selesai.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

Keterangan	2019 – 2020																															
	Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul skripsi	■	■	■	■																												
Penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																				
Bimbingan dan Perbaikan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
Seminar Proposal																	■															
Pengumpulan Data																					■	■	■	■								
Pengelolaan dan Analisis Data																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyelesaian Skripsi																									■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																																

Sumber: Peneliti (2020)

3.3 Sumber Data penelitian

Jenis data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara mengenai data perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
2. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari sumber yang terdokumentasi di perusahaan, berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta data perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel

Penetapan definisi operasional diperlukan agar terjadi kesamaan persepsi antara penulis dengan pembaca sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pencatatan PPh 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

3. Pemotongan PPh 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Metode dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan, dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi perhitungan pajak penghasilan.
2. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data primer dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.
2. Metode Kualitatif, yaitu metode analisis data kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan analisis statistik. Teknik tersebut terdiri dari :
 - a. Menganalisa perhitungan penghasilan untuk menghasilkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor ke negara berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan cara :
 - 1) untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan,

yaitu meliputi seluruh gaji, segala tunjangan, dan pembayaran teratur, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya,

- 2) selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai bersangkutan melalui kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek,
 - 3) melakukan perhitungan penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12,
 - 4) selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu sebesar Penghasilan netto setahun dikurangi PTKP,
 - 5) setelah diperoleh pajak penghasila terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan kena pajak yang harus dipotong atau disetor ke kas negara,
- b. Menganalisa penyeteroran yang dilakukan perusahaan, pengisian SPT Masa Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta penyeterorannya dengan cara :
- 1) menganalisa pajak penghasilan pasal 21 yang ada di SPT dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang sama,
 - 2) menganalisa ketepatan waktu yang dilakukan perusahaan dalam menyetorkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak.

c. Menganalisa pelaporan yang dilakukan perusahaan, pengisian SSP Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya dengan cara :

- 1) menganalisa pajak penghasilan pasal 21 yang ada di SSP dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan sama jumlah nominalnya
- 2) menganalisa ketepatan waktu yang dilakukan perusahaan dalam pembayaran pajak terutang ke Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau ke Kantor Pos.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT. Merapi Utama Pharma Medan

PT. Merapi Utama Pharma Medan merupakan salah satu perusahaan cabang distribusi farmasi & kesehatan. PT Merapi Utama Pharma didirikan pada tahun 1973, mengubah status perusahaan dari CV Merapi Trading Co. menjadi PT Merapi Utama Pharma. Selama 43 tahun terakhir telah membangun reputasi yang baik dalam mengembangkan bisnis Prinsipal dengan mendistribusikan produk secara berkesinambungan kepada pelanggan di seluruh Indonesia.

PT. Merapi Utama Pharma adalah termasuk pedagang besar farmasi yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, cairan infuse dan peralatannya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut Principal kerumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini market. PT. Merapi Utama Pharma termasuk dalam kategori pedagang besar farmasi karena bergerak di bidang pendistribusian obat-obat dan alat-alat kesehatan dan mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan. Ada sekitar 30 perusahaan (principal) pemroduksi alat kesehatan dan obat-obatan yang bekerjaama dengan PT. Merapi Utama Pharma, beberapa diantaranya adalah :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Otsuka Indonesia | Samco Farma |
| 2. Abbot Indonesia | Graha Farma |
| 3. Widatra Bhakti | Metz Farma |

4. Meiji Indonesia	Fuji X-Ray
5. Cendo	Indofarma
6. Bernofarm	Paramount Bed Indonesia
7. HOE Pharmaceutical	CIB Sanquin
8. Kimia Farma	Azlindo Anugerah Lestari
9. Johnson & Johnson	PPI (Daichi)
10. SNA Menika	Pharma Life
11. Synthes	Wooshin Medics
12. Amerta Indah Otsuka	Mitramas Prestasi
13. Ahmadaris	Ekaswara Sentra Asia
14. Bio Farma	Hisamitshu Pharma Indonesia
15. Kyowa Hakka	Medikon Prima Laboratories

PT. Merapi Utama Pharma pusat terletak di Jl. Cilosari No 25 Jakarta yang memiliki 27 cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, dan salah satu cabangnya ada di kota Medan yang terletak di Jalan Tapan Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Merapi Utama Pharma Medan

4.1.2.1 Visi PT. Merapi Utama Pharma Medan

Adapun visi yang menjadi fokus PT. Merapi Utama Pharma Medan adalah “Menjadi perusahaan distribusi farmasi dan kesehatan yang terpercaya dengan memberikan layanan terbaik dan nilai tambah untuk kesehatan yang lebih baik di seluruh Indonesia”.

4.1.2.2 Misi PT. Merapi Utama Pharma Medan

Misi PT. Merapi Utama Pharma Medan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai aset perusahaan yang paling berharga.
2. Mendistribusikan produk-produk farmasi dan kesehatan yang berkualitas secara terus menerus kepada pelanggan.
3. Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.
4. Memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan melalui manajemen yang efektif dan efisien.

4.1.3 Peran dan Fungsi PT. Merapi Utama Pharma Medan

PT. Merapi Utama Pharma Medan ini berbentuk Badan Usaha Perseroan yaitu PT (Perseroan Terbatas) kategori PBF (Pedagang Besar Farmasi). PT. Merapi Utama Pharma Medan bertugas untuk membantu PT Merapi Utama Pharma pusat mendistribusikan produk-produk principal kolega (yang tersebut di atas) ke wilayah Medan dan sekitarnya. Permasalahan kerjasama dengan Principal mana dan bagaimana caranya adalah tugas dari PT. Merapi Utama Pharma pusat baik secara langsung maupun melalui rekomendasi dari PT. Merapi Utama Pharma cabang. Sehingga semua sistem yang ada di PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan terpusat pada PT. Merapi Utama Pharma Jakarta.

4.2 Hasil Penelitian

Saat ini PT. Merapi Utama Pharma Medan memiliki 36 karyawan dengan mengklasifikasikan karyawan ke dalam tujuh kelompok, yaitu : Manajer cabang,

Administrasi Pelayanan Pelanggan, Akuntansi/Keuangan, Auditor Internal, Staff Internal Audit, Staff Keuangan, Supervisor. Untuk menjaga kerahasiaan pegawai pada PT. Merapi Utama Pharma Medan, maka nama pegawai diberi simbol dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dan digunakan hanya 28 pegawai sebagai sampel. Selama tahun 2018 tidak terjadi kenaikan gaji. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai pada PT. Merapi Utama Pharma Medan tahun 2018, perusahaan melakukan penghitungan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yakni dengan mengurangi gaji pokok dengan semua biaya dan iuran yang dikenakan seperti biaya jabatan, iuran pensiun dan jaminan Hari Tua (JHT) sehingga diperoleh penghasilan netto selama satu bulan, lalu penghasilan tersebut dikalikan dengan jumlah bulan dalam setahun untuk mendapatkan Penghasilan netto dalam satu tahun. Setelah itu diperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam setahun sesuai ketentuan dan kondisi setiap karyawan dengan ketentuan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 11 yakni besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

Sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibebankan kepada setiap karyawan. Langkah terakhir yakni menghitung Pajak Terutang yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut ketentuan sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak \leq Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%
- Penghasilan Kena Pajak Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%
- Penghasilan Kena Pajak Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%
- Penghasilan Kena Pajak $>$ Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%

Sehingga diperoleh Pajak Penghasilan Terutang pertahun. Kemudian dibagi 12 bulan untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Terutang perbulan yang akan dipotong pada saat karyawan menerima gaji setiap bulan. Pihak perusahaan memungut PPh Terutang setiap karyawan setiap bulan kemudian akan disetorkan

kepada negara. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disajikan daftar Penghasilan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 1	Karyawan 2	Karyawan 3	Karyawan 4
Gaji Pokok	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000
Premi Kecelakaan	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000
Premi Kematian	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 6.035.000	Rp 8.045.000	Rp 11.055.000	Rp 15.070.000
Biaya Jabatan	Rp 301.500	Rp 402.250	Rp 500.000	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 150.000
JHT	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 200.000
Jumlah Pengurang	Rp 451.500	Rp 577.250	Rp 700.000	Rp 850.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.583.500	Rp 7.467.750	Rp 10.355.000	Rp 14.220.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 67.002.000	Rp 89.613.000	Rp 124.260.000	Rp 170.640.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/0	TK/0	K/3	K/2
PKP	Rp 8.502.000	Rp 35.613.000	Rp 52.260.000	Rp 103.140.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 425.100	Rp 1.780.650	Rp 2.839.000	Rp 10.471.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 35.425	Rp 148.388	Rp 236.583	Rp 872.583

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 5	Karyawan 6	Karyawan 7	Karyawan 8
Gaji Pokok	Rp 9.000.000	Rp 9.500.000	Rp 5.500.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 9.045.000	Rp 9.540.000	Rp 5.550.000	Rp 5.745.000
Biaya Jabatan	Rp 425.000	Rp 500.000	Rp 301.500	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000
Jumlah Pengurang	Rp 600.000	Rp 850.000	Rp 451.500	Rp 700.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 8.445.000	Rp 8.690.000	Rp 5.098.500	Rp 5.045.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 101.340.000	Rp 104.280.000	Rp 61.182.000	Rp 60.540.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK/0	K/1	TK	TK
PKP	Rp 47.340.000	Rp 41.280.000	Rp 7.182.000	Rp 6.540.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 2.367.000	Rp 2.064.000	Rp 359.100	Rp 327.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 197.250	Rp 172.000	Rp 29.925	Rp 27.250

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 9	Karyawan 10	Karyawan 11	Karyawan 12
Gaji Pokok	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000
Premi Kematian	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 5.750.000	Rp 5.760.000	Rp 5.750.000	Rp 5.770.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 402.250
Iuran Pensiun	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 200.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 850.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 577.250
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 4.900.000	Rp 5.160.000	Rp 5.298.500	Rp 5.192.750
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 58.800.000	Rp 61.920.000	Rp 63.582.000	Rp 62.313.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK	K/0	TK	TK
PKP	Rp 4.800.000	Rp 3.420.000	Rp 9.582.000	Rp 8.313.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 240.000	Rp 171.000	Rp 479.100	Rp 415.650
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 20.000	Rp 14.250	Rp 39.925	Rp 34.638

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 13	Karyawan 14	Karyawan 15	Karyawan 16
Gaji Pokok	Rp 6.500.000	Rp 6.300.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 6.540.000	Rp 6.350.000	Rp 5.760.000	Rp 5.740.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 500.000	Rp 425.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000
JHT	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 850.000	Rp 600.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.840.000	Rp 5.750.000	Rp 4.910.000	Rp 5.140.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 70.080.000	Rp 69.000.000	Rp 58.920.000	Rp 61.680.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/2	K/1	K/0	TK
PKP	Rp 2.580.000	Rp 6.000.000	Rp 420.000	Rp 7.680.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 129.000	Rp 300.000	Rp 21.000	Rp 384.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 10.750	Rp 25.000	Rp 1.750	Rp 32.000

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 17	Karyawan 18	Karyawan 19	Karyawan 20
Gaji Pokok	Rp 7.200.000	Rp 5.700.000	Rp 6.500.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 7.250.000	Rp 5.760.000	Rp 6.560.000	Rp 5.745.000
Biaya Jabatan	Rp 425.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 402.250
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 577.250
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.650.000	Rp 5.160.000	Rp 6.108.500	Rp 5.167.750
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 79.800.000	Rp 61.920.000	Rp 73.302.000	Rp 62.013.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK	K/0	K/2	K/0
PKP	Rp 25.800.000	Rp 3.420.000	Rp 5.802.000	Rp 3.513.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.290.000	Rp 171.000	Rp 290.100	Rp 175.650
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 107.500	Rp 14.250	Rp 24.175	Rp 14.638

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 21	Karyawan 22	Karyawan 23	Karyawan 24
Gaji Pokok	Rp 8.500.000	Rp 12.000.000	Rp 9.000.000	Rp 8.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Penghasilan Bruto	Rp 8.555.000	Rp 12.070.000	Rp 9.045.000	Rp 8.740.000
Biaya Jabatan	Rp 402.250	Rp 301.500	Rp 402.250	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000
Jumlah Pengurang	Rp 577.250	Rp 451.500	Rp 577.250	Rp 700.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 7.977.750	Rp 11.618.500	Rp 8.467.750	Rp 8.040.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 95.733.000	Rp 139.422.000	Rp 101.613.000	Rp 96.480.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/2	K/3	K/2	K/2
PKP	Rp 28.233.000	Rp 67.422.000	Rp 34.113.000	Rp 28.980.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.411.650	Rp 5.113.300	Rp 1.705.650	Rp 1.449.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 117.638	Rp 426.108	Rp 142.138	Rp 120.750

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

Lanjutan 4.1

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 25	Karyawan 26	Karyawan 27	Karyawan 28
Gaji Pokok	Rp 7.800.000	Rp 6.000.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 7.850.000	Rp 6.045.000	Rp 5.750.000	Rp 5.760.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 425.000
Iuran Pensiun	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 200.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 850.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 600.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 7.000.000	Rp 5.445.000	Rp 5.298.500	Rp 5.160.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 84.000.000	Rp 65.340.000	Rp 63.582.000	Rp 61.920.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/1	TK	TK	K/0
PKP	Rp 21.000.000	Rp 11.340.000	Rp 9.582.000	Rp 3.420.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.050.000	Rp 567.000	Rp 479.100	Rp 171.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 87.500	Rp 47.250	Rp 39.925	Rp 14.250

Sumber: Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018

4.3 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah dengan cara membandingkan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan UU No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. PER-16/PJ/2016. Adapun langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - a. Melakukan penghitungan kembali menggunakan formula yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 bagi Pegawai Tetap. Formula tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Gaji Pokok		Rp. xxx,-
Biaya Jabatan	Rp. xxx,-	
Iuran pension	Rp. xxx,-	
Jumlah		(Rp. xxx,-)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. xxx,-

Penghasilan netto setahun:		
$xxx * 12 =$		Rp. xxx,-
PTKP Setahun :		
WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp. 4.500.000,-	
Jumlah PTKP Setahun		Rp. 58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun :		
$(xxx - 58.500.000)$		Rp. xxx,-
PPh Pasal 21 terutang :		
$5 \% \times xxx =$		Rp. xxx,-
$15 \% \times xxx =$		Rp. xxx,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp. xxx,-
PPh Pasal 21 Sebulan :		
$(xxx : 12)$		Rp. xxx,-

Ringkasan hasil penghitungan kembali yang telah dilakukan oleh penulis

dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 bagi Pegawai Tetap

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 1	Karyawan 2	Karyawan 3	Karyawan 4
Gaji Pokok	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000
Premi Kecelakaan	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000
Premi Kematian	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 6.035.000	Rp 8.045.000	Rp 11.055.000	Rp 15.070.000
Biaya Jabatan	Rp 301.500	Rp 402.250	Rp 500.000	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 150.000
JHT	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 200.000
Jumlah Pengurang	Rp 451.500	Rp 577.250	Rp 700.000	Rp 850.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.583.500	Rp 7.467.750	Rp 10.355.000	Rp 14.220.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 67.002.000	Rp 89.613.000	Rp 124.260.000	Rp 170.640.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/1	TK/0	K/3	K/2
PKP	Rp 4.002.000	Rp 35.613.000	Rp 52.260.000	Rp 103.140.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 200.100	Rp 1.780.650	Rp 2.839.000	Rp 10.471.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 16.675	Rp 148.388	Rp 236.583	Rp 872.583

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 5	Karyawan 6	Karyawan 7	Karyawan 8
Gaji Pokok	Rp 9.000.000	Rp 9.500.000	Rp 5.500.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 9.045.000	Rp 9.540.000	Rp 5.550.000	Rp 5.745.000
Biaya Jabatan	Rp 425.000	Rp 500.000	Rp 301.500	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000
Jumlah Pengurang	Rp 600.000	Rp 850.000	Rp 451.500	Rp 700.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 8.445.000	Rp 8.690.000	Rp 5.098.500	Rp 5.045.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 101.340.000	Rp 104.280.000	Rp 61.182.000	Rp 60.540.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK/0	K/2	TK	TK
PKP	Rp 47.340.000	Rp 36.780.000	Rp 7.182.000	Rp 6.540.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 2.367.000	Rp 1.839.000	Rp 359.100	Rp 327.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 197.250	Rp 153.250	Rp 29.925	Rp 27.250

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 9	Karyawan 10	Karyawan 11	Karyawan 12
Gaji Pokok	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000
Premi Kematian	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 5.750.000	Rp 5.760.000	Rp 5.750.000	Rp 5.770.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 402.250
Iuran Pensiun	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 200.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 850.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 577.250
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 4.900.000	Rp 5.160.000	Rp 5.298.500	Rp 5.192.750
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 58.800.000	Rp 61.920.000	Rp 63.582.000	Rp 62.313.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK	K/0	TK	K/0
PKP	Rp 4.800.000	Rp 3.420.000	Rp 9.582.000	Rp 3.813.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 240.000	Rp 684.000	Rp 479.100	Rp 190.650
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 20.000	Rp 57.000	Rp 39.925	Rp 15.888

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 13	Karyawan 14	Karyawan 15	Karyawan 16
Gaji Pokok	Rp 6.500.000	Rp 6.300.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 6.540.000	Rp 6.350.000	Rp 5.760.000	Rp 5.740.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 500.000	Rp 425.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000
JHT	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 850.000	Rp 600.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.840.000	Rp 5.750.000	Rp 4.910.000	Rp 5.140.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 70.080.000	Rp 69.000.000	Rp 58.920.000	Rp 61.680.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/2	K/1	K/0	TK
PKP	Rp 2.580.000	Rp 6.000.000	Rp 420.000	Rp 7.680.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 516.000	Rp 300.000	Rp 21.000	Rp 384.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 43.000	Rp 25.000	Rp 1.750	Rp 32.000

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 17	Karyawan 18	Karyawan 19	Karyawan 20
Gaji Pokok	Rp 7.200.000	Rp 5.700.000	Rp 6.500.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000
Penghasilan Bruto	Rp 7.250.000	Rp 5.760.000	Rp 6.560.000	Rp 5.745.000
Biaya Jabatan	Rp 425.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 402.250
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 577.250
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.650.000	Rp 5.160.000	Rp 6.108.500	Rp 5.167.750
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 79.800.000	Rp 61.920.000	Rp 73.302.000	Rp 62.013.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	TK	K/0	K/2	K/0
PKP	Rp 25.800.000	Rp 3.420.000	Rp 5.802.000	Rp 3.513.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.290.000	Rp 684.000	Rp 290.100	Rp 702.600
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 107.500	Rp 57.000	Rp 24.175	Rp 58.550

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 21	Karyawan 22	Karyawan 23	Karyawan 24
Gaji Pokok	Rp 8.500.000	Rp 12.000.000	Rp 9.000.000	Rp 8.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Penghasilan Bruto	Rp 8.555.000	Rp 12.070.000	Rp 9.045.000	Rp 8.740.000
Biaya Jabatan	Rp 402.250	Rp 301.500	Rp 402.250	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000
Jumlah Pengurang	Rp 577.250	Rp 451.500	Rp 577.250	Rp 700.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 7.977.750	Rp 11.618.500	Rp 8.467.750	Rp 8.040.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 95.733.000	Rp 139.422.000	Rp 101.613.000	Rp 96.480.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/2	K/3	K/3	K/2
PKP	Rp 28.233.000	Rp 67.422.000	Rp 29.613.000	Rp 28.980.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.411.650	Rp 3.371.100	Rp 1.480.650	Rp 1.449.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 117.638	Rp 280.925	Rp 123.388	Rp 120.750

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Lanjutan 4.2

Keterangan	Nama Pegawai			
	Karyawan 25	Karyawan 26	Karyawan 27	Karyawan 28
Gaji Pokok	Rp 7.800.000	Rp 6.000.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000
Premi Kecelakaan	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000
Premi Kematian	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 40.000
Penghasilan Bruto	Rp 7.850.000	Rp 6.045.000	Rp 5.750.000	Rp 5.760.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 301.500	Rp 425.000
Iuran Pensiun	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
JHT	Rp 200.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 75.000
Jumlah Pengurang	Rp 850.000	Rp 600.000	Rp 451.500	Rp 600.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan	Rp 7.000.000	Rp 5.445.000	Rp 5.298.500	Rp 5.160.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	Rp 84.000.000	Rp 65.340.000	Rp 63.582.000	Rp 61.920.000
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status	K/1	K/0	TK	K/0
PKP	Rp 21.000.000	Rp 6.840.000	Rp 9.582.000	Rp 3.420.000
PPh 21 Terutang/tahun	Rp 1.050.000	Rp 342.000	Rp 479.100	Rp 684.000
PPh 21 Terutang/bulan	Rp 87.500	Rp 28.500	Rp 39.925	Rp 57.000

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

- b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018 dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 bagi Pegawai

Tetap. Berikut perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Data Perbandingan Hasil Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

No	Nama Pegawai	Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan	Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Oleh Penulis menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016	Selisih
1	Karyawan 1	Rp425.100	Rp200.100	Rp225.000
2	Karyawan 2	Rp1.780.650	Rp1.780.650	Rp-
3	Karyawan 3	Rp2.839.000	Rp2.839.000	Rp-
4	Karyawan 4	Rp10.471.000	Rp10.471.000	Rp-
5	Karyawan 5	Rp2.367.000	Rp2.367.000	Rp-
6	Karyawan 6	Rp2.064.000	Rp1.839.000	Rp225.000
7	Karyawan 7	Rp359.100	Rp359.100	Rp-
8	Karyawan 8	Rp327.000	Rp327.000	Rp-
9	Karyawan 9	Rp240.000	Rp240.000	Rp-
10	Karyawan 10	Rp171.000	Rp684.000	Rp(513.000)
11	Karyawan 11	Rp479.100	Rp479.100	Rp-
12	Karyawan 12	Rp415.650	Rp190.650	Rp225.000
13	Karyawan 13	Rp129.000	Rp516.000	Rp(387.000)
14	Karyawan 14	Rp300.000	Rp300.000	Rp-
15	Karyawan 15	Rp21.000	Rp21.000	Rp-
16	Karyawan 16	Rp384.000	Rp384.000	Rp-
17	Karyawan 17	Rp1.290.000	Rp1.290.000	Rp-
18	Karyawan 18	Rp171.000	Rp684.000	Rp(513.000)
19	Karyawan 19	Rp290.100	Rp290.100	Rp-
20	Karyawan 20	Rp175.650	Rp702.600	Rp(526.950)
21	Karyawan 21	Rp1.411.650	Rp1.411.650	Rp-
22	Karyawan 22	Rp5.113.300	Rp3.371.100	Rp1.742.200
23	Karyawan 23	Rp1.705.650	Rp1.480.650	Rp225.000
24	Karyawan 24	Rp1.449.000	Rp1.449.000	Rp-
25	Karyawan 25	Rp1.050.000	Rp1.050.000	Rp-
26	Karyawan 26	Rp567.000	Rp342.000	Rp225.000
27	Karyawan 27	Rp479.100	Rp479.100	Rp-
28	Karyawan 28	Rp171.000	Rp684.000	Rp(513.000)

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2020)

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan penulis maka terdapat beberapa perbedaan pada 10 karyawan di PT. Merapi Utama Pharma Medan. Setelah dilihat lebih mendalam hal ini dikarenakan perbedaan tanggungan yang dihitung oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan perhitungan yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pihak perusahaan kurang teliti atau tidak memperbarui informasi karyawan dengan kondisi

sebenarnya, seperti bertambahnya jumlah tanggungan pada beberapa karyawan yang menimbulkan pengurangan pada PKP karyawan. Kemudian terkait kepemilikan NPWP oleh karyawan juga belum diperhatikan oleh perusahaan, masih ada beberapa dari karyawan belum memiliki NPWP namun tetap dipotong sebesar 5% dari PKP. Padahal dalam UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP namun sudah memiliki PKP yang cukup maka akan dipotong 20% dari PKP nya.

4.4 Pembahasan

Pembahasan tentang penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara bulanan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dilakukan secara masa atau secara bulanan. Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan telah tepat yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan premi kecelakaan dan kematian. Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT). Penghitungan penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan yaitu, sebesar Rp 54.000.000,00 untuk diri

Wajib Pajak, ditambah sebesar Rp 4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp 4.500.000,00 untuk tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan yaitu, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan yaitu, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP maka pemotongan PPh 21 Terutang semakin tinggi yakni 20% dari PKP Wajib Pajak. Namun dalam hal ini PT. Merapi Utama Pharma Medan kurang memperhatikan kepemilikan NPWP karyawan sehingga pemotongan untuk PPh 21 Terutang menjadi sama dengan yang lainnya. Hal ini tentunya dianggap tidak benar karena menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu perusahaan juga kurang memperhatikan informasi terbaru akan jumlah tanggungan karyawan sehingga tidak dilakukan pengurangan pada PKP karyawan.

2. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum dapat melaporkan PPh 21 Terutang secara akurat. Hal ini dikarenakan kurang tertibnya NPWP yang harus dimiliki oleh karyawan dan perubahan jumlah tanggungan karyawan. Hal ini berdampak pada perusahaan yang mengalami kurang bayar. PT. Merapi Utama Pharma Medan juga tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak yang telah ditentukan. Konsekuensinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa PT. Merapi Utama Pharma Medan dapat dikenakan sanksi antara lain dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP terkait SPT yang tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian SPT yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya atau batas waktu penyampaian perpanjangan SPT dan sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak serta sanksi kenaikan 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP terkait SPT tida disampaikan dalam jangka waktu penyampaian SPT dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan :

- a. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh penulis secara bulanan, dalam penghitungan PPh Pasal 21 sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dilakukan secara masa atau secara bulanan. Namun perusahaan kurang memperhatikan informasi terbaru karyawan sesuai keadaan sebenarnya terkait perubahan jumlah tanggungan karyawan sehingga pemotongan PPh 21 Terutang menjadi kurang akurat. Terkait Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum dapat melaporkan PPh 21 Terutang secara akurat, dikarenakan kurang tertibnya NPWP yang harus dimiliki oleh karyawan dan perubahan jumlah tanggungan karyawan berdampak pada perusahaan yang mengalami kurang bayar.
- b. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai kepemilikan NPWP karyawan belum tepat dan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dikarenakan dalam penghitungan pada UU No. 36 Tahun 2008 diberlakukan pemotongan 20% bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP namun pihak perusahaan juga tidak memperhatikan hal ini dan memotong PPh 21 Terutang sama dengan lainnya.

5.2.Saran

Dari hasil kesimpulan, maka disarankan :

- a. Bagian administrasi akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
- b. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal tentang pph Pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
- c. Perusahaan seharusnya memberikan saran atau teguran bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP, karena penghasilan karyawan sudah di atas PTKP.
- d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data secara lengkap baik dari segi penghitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Herduard, R. H. (2015). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/Pj/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Maisyarah, R. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Pembantu Packing Material Terhadap Efisiensi Biaya Persediaan Pada Pt. Aquafarm Nusantara, Unit Processing Plant Di Serdang Bedagai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 56-61.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nabella, Dan Treesje, R. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Edisi Ke 7). Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Edisi Ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Rizka, A. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Sma Negeri 2 Pekalongan*. Pekalongan : Politeknik Pusmanu
- Rusjdi, M. (2012). *Pph; Pajak Penghasilan, Edisi Keempat*. Jakarta: Indeks

- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27-37.
- Sugiarti, W. (2015). *Pengaruh Modernisasi Admnistrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Jurnal. Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Supraja, G. (2019, December). Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Melalui E-Government. In Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (Pp. 212-225).
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Kup)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Pph)
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Warongan, Y. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado